KOTA PALU

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

TAHUN 2020 - 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 43/PR.01.3-Kpt/7271/KPU-Kot/VII/2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak diperlukan perencanaan kegiatan yang bersifat strategis;

b. bahwa Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum ...

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);

4. Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi dan sekretariat KPU kabupaten/kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 196);
5. Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana pembangunan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Nasional Tahun 2020 nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi dan sekretariat KPU kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2008 Tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi dan sekretariat KPU kabupaten/kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 43/PR.01.3-Kpt/7271/KPU-Kot/VII/2021 PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis KPU Kota Palu tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis KPU Kota Palu tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan KPU Kota Palu periode 5 (lima) tahun, sejak terhitung tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;

KETIGA : Perubahan Rencana Strategis KPU Kota Palu tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:

a. Visi, Misi dan Tujuan KPU Kota Palu;
b. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan KPU Kota Palu; dan
c. Target kinerja dan kerangka pendanaan KPU Kota Palu Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis KPU Kota Palu tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman:

a. Penyusunan Rencana Kerja KPU Kota Palu;
b. Penyusunan dan koordinasi rencana program kegiatan KPU Kota Palu;
c. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan kelembagaan KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan KPU Kota Palu;
d. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkualitas dan berkelanjutan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 9 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

AGUSSALIM WAHID

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa karena Berkat dan Rahmat-Nya kita dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra didasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP, dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu sebagai pengemban amanat Undang – Undang Dasar 1945 Khususnya pasal 22 E ayat (5) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terkait dengan Penyusunan Renstra, upaya – upaya yang telah dilakukan KPU Kota Palu pada tahun 2020-2024 adalah melakukan koordinasasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana Strategis KPU RI 2020 – 2024. Penyusunan Renstra KPU Kota Palu Tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai wujud nyata dari pelaksanaan ***Good Goovernance*** yaitu Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Palu selama tahun anggaran berjalan.

Semoga dengan disusunnya Renstra KPU Kota Palu ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi KPU Kota Palu dapat

diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan. untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kota Palu. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu sebagai pengemban amanat Undang – Undang Dasar 1945 Khususnya pasal 22 E ayat (5) berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan KPU Kota Palu tersebut diwujudkan dalam dokumen Renstra yang disusun sebagai pertanggung jawaban atas amanah yang di emban dalam mendukung Visi dan Misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU Kota Palu menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat KPU Kota Palu;
3. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;
4. Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
5. Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU Kota Palu;

6. Terselenggaranya bimbingan teknis/ supervisi/ publikasi/ sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya:
2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat KPU Kota Palu;
3. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;
4. Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
5. Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU Kota Palu;
6. Terselenggaranya bimbingan teknis/ supervisi/ publikasi/ sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan indikator utama dan indikator lainya. Adapun indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Presentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan), efisien (tepat sasaran), efektif (tepat guna);
2. - Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanan keuangan
   - Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai
3. Presentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAKL;
4. Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai;
5. Prosentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan keuangan;
6. Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat dan akuntabel (sesuai Peraturan Perundang – undangan).

Enam point inilah yang menjadi acuan kinerja dan target yang akan direalisasikan Pada program tahun 2020.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Ikhtisar Eksekutif iii
Daftar Isi v

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Kondisi Umum 1
1.2 Potensi dan Permasalahan 7

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KPU KOTA PALU 8
2.1 Visi 9
2.2 Misi 10
2.3 Tujuan 11
2.4 Sasaran Strategis 11

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KOTA PALU 13
3.1 Arah Kebijakan dan strategi Nasional 13
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Palu 16
3.3 Kerangka Regulasi KPU Kota Palu 18
3.4 Kerangkan Kelembagaan KPU Kota Palu 19

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KOTA PALU 21
4.1 Target Kinerja KPU Kota Palu 21
4.2 Kerangkan Pendanaan KPU Kota Palu 41

BAB 5 PENUTUP 44

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu daerah. Kota Palu, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 4 (empat) kali yaitu dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Pemilu di Kota Palu dimulai sejak tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 sedangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada/Pemilihan) di Kota Palu sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2005, 2010, 2015 dan 2020, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia dan lebih khusus warga Kota Palu.

1.1 Kondisi Umum

Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga Kota palu pada khususnya dalam menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa anggapan tidak pentingnya sebuah pesta demokrasi dikarenakan sebagian warga lebih memilih berdagang/berbisnis, ketidakpercayaan terhadap calon, tidak proaktif dalam proses Pemilu/Pemilihan dan sebagian warga lebih memilih Golput tanpa ada alasan yang mendasar. Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Stakeholder yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil,

berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, di tingkat Kota Palu.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif dari pada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Sejarah terbentuknya KPU Kota Palu tidak terlepas dengan dasar hukum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU Kota Palu harus diubah sehingga KPU Kota Palu dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU Kota Palu, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU Kota Palu juga membuat KPU Kota Palu lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI

menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh

tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

1.1.1 Kondisi/Struktur Geografis/Wilayah Kota Palu

Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah seluas 395,06 kilometer persegi berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Secara administratif batas-batas wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut: Sebelah Utara : Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala; Sebelah Selatan : Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi; Sebelah Barat : Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala; Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.

Wilayah Kota Palu terbagi atas delapan kecamatan dan empat puluh enam kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km² (52,35%) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km² (1,95%).

Kota Palu yang berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu, secara astronomis terletak antara 0º,36" - 0º,56" Lintang Selatan dan 119º,45" - 121º,1" Bujur Timur. Kota Palu berada di disekitar garis Khatulistiwa dengan

ketinggian 0 - 700 meter dari permukaan laut dengan garis pantai yang terbentang sepanjang 42 km. Kota Palu yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) Kelurahan, sebagian besar terletak pada daratan lembah Palu dengan jumlah Kelurahan sebanyak 29 (dua puluh delapan), sementara 17 (tujuhbelas) Kelurahan lainnya terletak di sepanjang Pantai Teluk Palu. Terdapat 44 (empat puluh empat) Kelurahan di Kota Palu berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut dan 2 (dua) kelurahan berada pada ketinggian antara 500 – 700 meter di atas permukaan laut.

1.1.2 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Palu

Secara Nasional pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di Kota Palu Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik. Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga

swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU Kota Palu pada saat itu terdiri dari lima (5) orang, yang terdiri dari birokrat, akademisi dan swasta.

Pada saat ini KPU Kota Palu beranggotakan lima (5) orang, tiga (3) dilantik di awal dan dua (2) orang dilantik pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2018. Kelima anggota KPU Kota Palu yang memduduki jabatan sekarang yakni Agussalim Wahid, Iskandar Lembah, Nurbia, Idrus dan Risvirenol. Agenda Rapat Pleno di awal memutuskan bahwa Agusslaim Wahid sebagai ketua serta Iskandar Lembah dan Nurbia sebagai anggota, dirapat pleno berikutnya KPU Kota Palu melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda pembagian bidang tugas divisi dan wilayah koordinator yang nantinya akan dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Palu, yakni:

1. Agussalim Wahid, SE selaku Ketua yang membidangi divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
2. Iskandar Lembah, S.Sos selaku anggota yang membidangi divisi Teknis Penyelenggaraan sekaligus Koordinator wilayah Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Palu Selatan;
3. Nurbia, Sh., MH selaku anggota membidangi divisi Hukum dan Pengawasan sekaligus Koordinator wilayah Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Palu Timur;
4. Idrus, SP., M.Si selaku anggota membidangi divisi Perencanaan, Data dan Informasi sekaligus Koordinator wilayah Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Ulujadi;

5. DR. Risvirenol selaku anggota membidangi divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia sekaligus Koordinator wilayah Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Tatanga.

1.2 Potensi dan Permasalahan

KPU Kota Palu pada prinsipnya selalu optimis terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu ataupun Pemilihan, tak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap tahapan yang dilaksanakan pasti memiliki potensi terhadap permasalahan misalnya masih terdapat ketidakpatuhan peserta Pemilu/Pemilihan terhadap ketentuan yang telah di atur, waktu tahapan yang begitu singkat dengan melihat beban kerja yang tinggi, ketentuan yang selalu berubah-ubah setiap saat, serta kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu KPU Kota Palu tetap melaksanakan tugas dengan maksimal serta melakukan koordinasi secara vertikal. Namun demikian Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui pelaksanaan kebijakan dari Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Agar Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum di atas dapat di implementasikan, maka secara hirarkis Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagai bagian integral dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 2020-2024.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2020-2024 serta RPJMN 2020-2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", KPU Kota Palu mempunyai tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan untuk mendukung Rencana Strategis KPU serta Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Demokrasi" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Adapun kontribusi KPU Kota Palu dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
   a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
   b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
   c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
   d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
   e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
   a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
   b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi KPU Kota Palu

Visi KPU Kota Palu menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima)

tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU Kota Palu mengacu kepada Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

" Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi KPU Kota Palu

Misi KPU Kota Palu merupakan Misi yang dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atas rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya'' dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kota Palu periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU Kota Palu yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan KPU Kota Palu

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, maka tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis KPU Kota Palu

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KPU Kota Palu terhadap arah kebijakan dan strategi mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana terantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU Kota Palu seperti di uraikan pada Bab 2 Rencana Strategis KPU Kota Palu.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, "Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik", Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1) Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
   a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
   b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
   c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
   d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2) Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
   a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
   b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan

c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

3) Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:

a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;

b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan

c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak- Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

(1) reviu surat kabar lokal,

(2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll),

(3) Focus Group Discussion (FGD), dan

(4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan KPU, yaitu:

1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;

2) Ketersediaan Logistik Pemilu;

3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan

4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" dan terkait dengan KPU, yaitu:

1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;

2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;

3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;

4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;

5) Sosialiasasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan

6) PeningkatanKompetensi SDM KPU.

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori "sedang". IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018).

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Palu

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua)

Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum Kota Palu kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
   a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
   b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
   c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
   d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
   e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Palu;
   f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
   g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
   h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Palu;
   i. Menyelenggarakan audit internal, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Palu;
   j. Menyelenggarakan pemeriksanaan

yang transparan dan akuntabel;

k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan

m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan;

b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;

c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;

d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;

e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan keputusan KPU Kota Palu, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan

f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3 Kerangka Regulasi KPU Kota Palu

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak dan Pemilihan, KPU Kota Palu mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kota Palu. Peraturan yang

diterbitkan KPU yang menjadi dasar implementasi KPU Kota Palu dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu). Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam melaksanakan penyelenggarakan Pemilu serentak serta Pemilihan, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan; dan
3. Tentang pelaksanaan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan sesuai instruksi KPU dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4 Kerangka Kelembagaan KPU Kota Palu

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan antar organisasi serta sumber daya manusia Aparatus Sipil Negara (ASN) KPU Kota Palu sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan penguatan dan penyempurnaan SOTK KPU Kota Palu kedepannya. Sesuai instruksi KPU melakukan perubahan SOTK yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagang dibawah ini:

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu kedepan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dna Pemilihan. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Palu bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, adalah: 1). Bawaslu Kota Palu; 2). DKPP; 3). Dukcapil Kota Palu; 4). TNI; 5). POLRI; 6). DPRD; 7). Lembaga Terkait lainnya; 8). Perguruan Tinggi; dan 9). Pemerhati Pemilu di Kota Palu.

BAB 4

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

4.1 Target Kinerja KPU Kota Palu

Program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Palu, adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

   Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dengan sasaran program *(outcome)* yang hendak dicapai adalah: terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya; terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat KPU Kota Palu.

   Dengan indikator kinerja programnya adalah: persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

   Arah kebijakan program ini mencakup:

   a. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

b. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
c. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
d. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
e. Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel.

Mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota Palu pada kurun waktu 2020-2024 merencanakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi:

Progam ini merupakan program generik KPU secara nasional dan KPU Kota Palu secara lokal, dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitas lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, meningkatnya kapasitas SDM yang berkompoten, terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan tugas KPU, meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU, serta terwujudnya data pemilih berkelanjutan yang akurat.

Adapun indikator kinerja programnya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang tepat waktu melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kota Palu. Persentase kesesuaian kompentensi pegawai sekretariat KPU Kota Palu terhadap standar kompetensi penugasannya, persentase tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan kerja yang berfungsi dengan baik.

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh satuan kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis

KPU Kota Palu disajikan dalam tabel dibawah ini.

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
1	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan
		2. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kota Kota Palu	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
		3. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kota Palu	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	⟩ Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja ⟩ Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan ⟩ Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	⟩ Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi ⟩ Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara ⟩ Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III
		5. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kota Palu dalam pemutakhirkan Data Pemilih	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasl	1. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	⟩ Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ⟩ Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum
		2. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik
		3. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kota Palu	⟩ Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW ⟩ Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat ⟩ Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

Kegiatan yang akan dilaksanakan tetap mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota Palu pada kurun waktu 2020-2024, merencanakan 2 (dua) program dan 12 (dua belas) kegiatan Yaitu:

1. Program dukungan manajemen

   Arah kebijakan program dukungan manajemen ini, meliputi:

   a. Pelaksanaan perencanaan, organisasi;

   b. Pembinaan sumber daya manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian;

   c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;

   d. Penyelenggaraan operasional dan dukungan sarana prasarana kantor;

   e. Pemeriksaan dan pengawasan internal;

   f. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kota Palu:

1. Program dan Dukungan Manajemen

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama KPU Kota Palu Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Palu yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Kota Palu terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kota Palu
			Persentase tercapainya target kinerja KPU Kota Palu yang sesuai dengan perjanjian kinerja
			Persentase ketersediaan Dokumen RDP yang Tepat Waktu di lingkungan satker KPU Kota Palu
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Palu	Persentase KPU Kota Palu yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian

			mandiri RB
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Kota Palu
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Kota Palu
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan di KPU
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Kota Palu yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian di KPU Kota Palu
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS Palu Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan satker KPU Kota Palu
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di KPU Kota Palu
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Palu
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU Kota Palu
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Kota Palu dalam penyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan KPU Kota Palu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Kota Palu

4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan oleh KPU Kota Palu
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Palu
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker Kota Palu
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Kota Palu yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Persidanga dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan satker KPU Kota Palu
			Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Kota Palu yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Palu	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Palu
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Palu
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Kota Palu yang dapat dipenuhi
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran di KPU Kota Palu
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kota Palu
		Meningkatnya kompetensi apparat pengawasan dan efektifitas system pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP) KPU Kota Palu
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kota Palu

		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kota Palu
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kota Palu yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di KPU Kota Palu
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta penelitian dan pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Kota Palu
			Jumlah PNS KPU Kota Palu yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
		Terwujudnya kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah kajian Litbang dalam rangka reformasi birokrasi di KPU Kota Palu
			Jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan di KPU Kota Palu

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
			Pesentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota

			Palu
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
			Persentase KPU Kota Palu yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Palu dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Presentase Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Kota Palu
			Persentase KPU Kota Palu yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kota Palu yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kota Palu yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan
			Persentase satker KPU Kota Palu yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula
			Persentase satker KPU Kota Palu yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi	Persentase penempatan satker KPU Kota Palu di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau

		Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kota Palu
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa lokal
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kota Palu paling lambat 1 (satu) hari kerja
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi oleh KPU Kota Palu
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase keberhasilan KPU Kota Palu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
			Persentase keberhasilan KPU Kota Palu dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
			Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Kota Palu
			Persentase keberhasilan KPU Kota Palu dalam penginventarisasian dan pemeiliharan logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kota Palu 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu oleh KPU Kota Palu
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase keberhasilan KPU Kota Palu dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kota Palu

			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kota Palu

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan di capai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indicator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja KPU Kota Palu dalam rentang waktu 2020-2024 disajikan dalam table berikut:

Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Rencana Strategis KPU Kota Palu Tahun 2020-2024

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan lembaga riset kepemiluan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	) Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota) Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota) Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi/KiP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota					
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota dalam pemutakhirkan Data Pemilih	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasl	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kota Palu Tahun 2020-2024.

1. Program Dukungan Manajemen

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET INERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama KPU Kota Palu Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 Keg	15 Keg	18 Keg	20 Keg	25 Keg
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Palu yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Kota Palu terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali	12 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kota Palu	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
			Persentase tercapainya target kinerja KPU Kota Palu yang sesuai dengan perjanjian kinerja	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
			Persentase ketersediaan Dokumen RDP yang Tepat Waktu di lingkungan satker KPU Kota Palu	80 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Palu	Persentase KPU Kota Palu yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Kota Palu	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
			Persentase Penegakkan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

			Disiplin Pegawai di KPU Kota Palu					
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan di KPU	50 %	60 %	70 %	80 %	100 %
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Kota Palu yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian di KPU Kota Palu	70 %	80 %	80 %	90 %	100 %
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS Palu Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	8 Ranc	8 Ranc	8 Ranc	8 Ranc	8 Ranc
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan satker KPU Kota Palu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di KPU Kota Palu	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Palu	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap

		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU Kota Palu	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Kota Palu dalam penyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan KPU Kota Palu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Kota Palu	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan oleh KPU Kota Palu	75 %	75 %	85 %	90 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Palu	80 %	80 %	85 %	100 %	100 %
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker Kota Palu	75 %	75 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Kota Palu yang berfungsi dengan baik	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Persidanga dan	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %

		Protokol	lingkungan satker KPU Kota Palu					
			Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Kota Palu yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Palu	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Palu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Palu	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Kota Palu yang dapat dipenuhi	70 %	70 %	100 %	100 %	100 %
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran di KPU Kota Palu	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kota Palu	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5
		Meningkatnya kompetensi apparat pengawasan dan efektifitas system pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP) KPU Kota Palu	3	3	3	3	3.4
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		bersih dan berwibawa (good governance)	Palu					
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kota Palu	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kota Palu yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70 %	70 %	80 %	80 %	90 %
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di KPU Kota Palu	75 %	75 %	85 %	85 %	95 %
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta penelitian dan pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Kota Palu	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah PNS KPU Kota Palu yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 Org	2 Org	3 Org	3 Org	5 Org
		Terwujudnya kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah kajian Litbang dalam rangka reformasi birokrasi di KPU Kota Palu	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajia
			Jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan di KPU Kota Palu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARET KINRJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Pesentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90 %	90 %	95 %	100 %	100 %
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90 %	90 %	95 %	100 %	100 %
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Palu	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase KPU Kota Palu yang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024					
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Palu dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	50 %	50 %	90 %	50 %	70 %
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Presentase Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Kota Palu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase KPU Kota Palu yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pendidikan	Persentase satker	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Pemilih Kepada Masyarakat Umum	KPU Kota Palu yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum					
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kota Palu yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase satker KPU Kota Palu yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase satker KPU Kota Palu yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase penempatan satker KPU Kota Palu di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kota Palu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa lokal	100 %	100 %	50 %	100 %	100 %
			Persentase informasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kota Palu paling lambat 1 (satu) hari kerja					
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi oleh KPU Kota Palu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase keberhasilan KPU Kota Palu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase keberhasilan KPU Kota Palu dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Kota Palu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase keberhasilan KPU Kota Palu dalam penginventarisasian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			dan pemeiliharan logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kota Palu 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan					
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu oleh KPU Kota Palu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase keberhasilan KPU Kota Palu dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	77.5 %	77.5 %	77.5 %	77.5 %	77.5 %
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kota Palu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kota Palu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kota Palu

Dalam merealisasikan Program dan Kegiatan KPU Kota Palu dalam rentang waktu lima tahun kedepan, yakni mengikuti alokasi DIPA/RKA satker yang ditetapkan oleh KPU RI pada setiap tahun anggaran, sehingga table data yang dapat kami gambarkan hanya untuk tahun yang sedang berjalan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp.,- (belum dapat disajikan)

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, sebesar Rp..,- (belum dapat disajikan)

Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Palu 5 (lima) Tahun 2020-2024

PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME) SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
076.01. WA	Program Dukungan Manajemen	3.027. 364.000	3.091. 375.000	3.555. 081.250	4.443. 851.563	5.554. 814.454	19.672. 486.267
076.01. CQ	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	45.671. 761.000	46.703. 000	53.703. 000	67.128. 750	83.910. 938	45.923. 206.688
JUMLAH							**65.595. 692.955**

Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kota Palu 5 (lima) Tahun 2020-2024

PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME) SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
Kegiatan 3355 : Sasaran Program Dukungan Manajemen		2.515. 549.000	2.532. 242.000	2.912. 078.300	3.640. 097.875	4.550. 122.344	16.150. 089.519
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan Sekretariat KPU Kota Palu	22.768. 000	2.503. 461.000	2.878. 980.150	3.598. 725.188	4.498. 406.484	13.502. 340.822
	Sasaran Kegiatan (Output)) 2 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	6.644. 000	7.462. 000	8.581. 300	10.726. 625	13.408. 281	46.822. 206
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen dan Data		21.115. 000	50.940. 000	58.581. 000	73.226. 250	91.532. 813	293.393. 063
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Laporan Pelaksanaan Kegiatan	8.102. 000	7.204. 000	8.284. 600	10.355. 750	12.944. 688	46.891. 038
	Sasaran Kegiatan (Output)) 2 Dokumen	13.013. 000	14.696. 000	16.900. 400	21.125. 500	26.406. 875	92.141. 775

	Perencanaan Anggaran						
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		486.000.000	504.533.000	580.212.950	725.266.188	906.582.734	3.202.594.872
	Layanan Perkantoran	481.400.000	499.933.000	574.922.950	718.653.688	898.317.109	3.173.226.747
	Pengelolaan Barang Milik Negara	4.600.000	4.600.000	5.290.000	6.612.500	8.265.625	29.368.125
	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-	3.660.000	4.209.000	5.261.250	6.576.563	19.706.813
Kegiatan 3356 : Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		45.671.761.000	46.703.000	53.708.450	67.135.563	83.919 453	45.923.227.466
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Kegiatan Fasilitasi, Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan serta Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	-	10.104.000	11.619.600	14.524.500	18.155.625	54.403.725
	Sasaran Kegiatan (Output)) 2 Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	-	3.999.000	4.598.850	5.748.563	7.185.703	21.532.116
	Sasaran Kegiatan (Output)) 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	45.671.761.000	32.600.000	37.490.000	46.862.500	58.578.125	45.847.291.625

BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan KPU Kota Palu dalam menentukan arah kebijakan dan rencana strategis dalam menentukan sasaran prioritas pembangunan demokrasi di Kota Palu.

Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum dalam RPJMN 2020 -2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk 5 (lima) Tahun mendatang dapat terwujud.

Palu, 1 Mei 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

AGUSSALIM WAHID

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Jl. Balaikota Selatan No 06 Palu | Phone: (0451) 457270 | Fax: (0451) 457271

www.kota-palu.kpu.go.id